



**P U T U S A N**

Nomor 990/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I.**

1. N a m a : Sri Mistiarni, S.P. Binti Mangu Sosrosardjono;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 23 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekarsono Gg IV No. 7 RT 02 RW 5 Kel  
Sekargadung Kec Purworejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

- 1.N a m a : Hari Asmoro Als Alfani Hari Asmara Bin Slamet;
- 2.Tempat lahir : Pasuruan;
- 3.Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Mei 1998;
- 4.Jenis kelamin : Laki- Laki;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat tinggal : Jl. Sukun 4 RT 4.RW 2 Kel Purutrejo Kec  
Purworejo Kota Pasuruan;

**Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan di Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

Terdakwa II tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara di lembaga Pemasyarakatan Probolinggo;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor: 990/PID/2023/PT SBY tanggal 6 September 2023 tentang

**Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 990/PID/2023/PT SBY tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tertanggal 4 Juli 2023 Nomor Reg Perkara PDM-42/Pasur/07/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020 dan 18 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

**Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Khairul Amal Ady ditawarkan untuk kerjasama suplay bebek ke bebek Sinjay, bebek Judes, dan Bebek Gobek oleh Saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO beserta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek, untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY kemudian saksi RIYONO Bin MUIN membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih setiap ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY, selain itu saksi KHAIRUL AMAL ADY juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek yang terletak di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, yang seolah-olah peternakan tersebut adalah milik saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO yang telah dikelola oleh terdakwa HARI ASMORO

**Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ALFAN HARI ASMARA, sehingga saksi KHAIRUL AMAL ADY tertarik dan yakin untuk ikut berinvestasi dalam bisnis bebek tersebut, akhirnya saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap kepada saksi RIYONO melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI ataupun secara tunai diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, kurun waktu penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB awalnya ketika saksi KHAIRUL AMAL ADY berada di rumah nya di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek selama 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi KHAIRUL AMAL ADY hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi RIYONO

**Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyatakan akan mengembalikan uang investasi tersebut dalam jangka waktu 21 hari dengan janji saksi KHAIRUL AMAL ADY mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar ajakan dari saksi RIYONO selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADY mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian.

2. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai diterima oleh saksi HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI kembali dan mengajaknya untuk melihat kandang bebek di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek yang dimaksud, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan

**Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

3. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi, KHAIRUL AMAL ADI di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan

**Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang kembali ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar

**Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi Khairul Amal Ady akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi Khairul Amal Ady mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI. MISTIARNI;

- Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI juga tidak kembali, saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji kepada para terdakwa hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, Saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI tersebut.
- Bahwa benar peran saksi RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa SRI MISTIARNI sebagai pencari investor sedangkan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA berperan sebagai pengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangannya, namun tidak

**Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembukuan tertulis dari usaha tersebut selain itu juga usaha peternakan bebek tersebut hanya berjalan selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA bersama saksi RIYONO, maka saksi KHAIRUL AMAL ADI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONOBIN MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, menyuruh

**Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Khairul Amal Ady ditawarkan untuk kerjasama suplay bebek ke bebek Sinjay, bebek Judes, dan Bebek Gobek oleh Saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO beserta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek, untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY kemudian saksi RIYONO Bin MUIN membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih setiap ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY, selain itu saksi KHAIRUL AMAL ADY juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek yang terletak di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, yang seolah-olah peternakan tersebut adalah milik saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO yang telah dikelola oleh terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA,

**Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi KHAIRUL AMAL ADY tertarik dan yakin untuk ikut berinvestasi dalam bisnis bebek tersebut, akhirnya saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap kepada saksi RIYONO melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI ataupun secara tunai diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, kurun waktu penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB awalnya ketika saksi KHAIRUL AMAL ADY berada di rumah nya di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek selama 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi KHAIRUL AMAL ADY hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi RIYONO juga menyatakan akan mengembalikan uang investasi tersebut dalam

**Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 21 hari dengan janji saksi KHAIRUL AMAL ADY mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar ajakan dari saksi RIYONO selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADY mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian.

2. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai diterima oleh saksi HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI kembali dan mengajaknya untuk melihat kandang bebek di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek yang dimaksud, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan investasi suplay bebek

**Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

3. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi, KHAIRUL AMAL ADI di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI

**Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**





Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang kembali ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI

**Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**





mengabulkannya karena Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi Khairul Amal Ady akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi Khairul Amal Ady mengirimakan uang tersebut kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI. MISTIARNI;

- Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI juga tidak kembali , saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji kepada para terdakwa hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, Saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI tersebut.
- Bahwa benar peran saksi RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa SRI MISTIARNI sebagai pencari investor sedangkan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA berperan sebagai pengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangannya, namun tidak ada pembukuan tertulis dari usaha tersebut selain itu juga usaha peternakan bebek tersebut hanya berjalan selama 4 (empat) bulan;

**Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA bersama saksi RIYONO, maka saksi KHAIRUL AMAL ADI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tertanggal 2 Agustus 2023 NO REG PERKARA PDM-42/Pasur/07/2023 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing yakni : untuk *Terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO selama 3 (Tiga ) tahun penjara dan untuk Terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA selama 2 (Dua)*

**Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun penjara, masing-masing dikurangi dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain

a.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI

pada tanggal 8 September 2020;

b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI

ASMARA pada tanggal 14 September 2020;

c.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada

tanggal 14 September 2020;

d.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada

tanggal 18 September 2020;

2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL

ADY;

3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA

SEJAHTERA ABADI;

4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL

ADY.

5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang

**Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi :

- a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.
- b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.
- c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.
- d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor : 78/Pid.B/2023/PN Psr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFANI HARI ASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Turut Serta Bersama-sama melakukan Penipuan Secara Berlanjut";**
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada **Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO** dengan pidana penjara  
**Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
- b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;
- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;

2.1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

3.1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERA ABADI;

**Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

5.1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang berisi:

a. Video rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.

b. Video rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.

c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.

d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor: 78/ Pid.B/ 2023/PN Psr;

**Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 25 Agustus 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa II pada tanggal 31 Agustus 2023 dan pada tanggal 4 September 2023 kepada Terdakwa I
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan masing – masing pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta melakukan penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 378KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing yakni : untuk *Terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO selama 3 (Tiga ) tahun penjara dan untuk Terdakwa*

**Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA selama 2 (Dua) tahun penjara, masing-masing dikurangi dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;*

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :
  - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
  - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
  - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;
  - d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERA ABADI;
4. 1 (satu) lembar rekeniing Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY.

**Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb

yang berisi :

a.. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.

b.Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.

c.Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.

d.Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

e. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat ( 1) dan ( 2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ( KUHP), sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan resmi putusan

Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 78/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 9

***Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat ( 1) KUHP jo

pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar sehingga alasan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat PengadilanTinggi dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, kualifikasi pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat seharusnya kualifikasinya adalah penipuan yang dilakukan secara bersama – sama sebagai perbuatan berlanjut “

**Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan, tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban yang menderita kerugian materiil sejumlah Rp5.255.000.000., ( lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga pidana penjara yang tepat dan sesuai rasa keadilan bagi korban adalah seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan diubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor:78/Pid.B/2023/PN Psr yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

**Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 78/ Pid.B/ 2023/PN Psr, tanggal 9 Agustus 2023, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan lama pidana penjara sehingga amar selengkapya menjadi;

1. Menyatakan **Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penipuan yang dilakukan secara bersama – sama sebagai perbuatan berlanjut"***
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan Terdakwa II. HARI**

**Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASMORO AIS ALFAN HARI ASMARA** masing – masing selama **2 (dua) tahun;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara  
lain :

- a.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara

Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI

MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;

- b.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI

ASMARA pada tanggal 14 September 2020;

- c.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI

pada tanggal 14 September 2020;

- d.1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr.

KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI

pada tanggal 18 September 2020;

**Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL

ADY;

3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA

SEJAHTERAABADI;

4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL

AMAL ADY;

5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb

yang berisi:

a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik,

tanggal 13 September 2020.

b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi

10 detik, tanggal 25 November 2020.

c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari

Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.

d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari

Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfian Hari Asmara

dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat

**Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2500, ( dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh I Nyoman Somanada, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Hj Sri Herawati,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni, SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H.Budi Susilo,SH.,M.H.

I Nyoman Somanada,SH.,M.H.

Hj Sri Herawati,SH.,M.H.

**Halaman 30 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**



PaniteraPengganti

Sri Wahyuni,S.H.

**Halaman 31 dari 30 putusan Nomor 990PID. SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)